

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Badu. 2018. *Buku Ajar: Pelayanan Publik*. Makassar: Phinatama Media.
- Atthahara, H. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government : Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikum Indonesiana*.
- Basuki, Y., Kasmad, R., & Nasrulhaq. (2018). Tipologi Inovasi Sektor Publik (Inovasi Program SI-CAKEP) di Kabupaten Wajo. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*. <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.297-216>
- Fauzyiah, S. (2017). Inovasi Layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online Di Polresta Sidoarjo. *FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK PRODI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA*.
- Halvorsen, T., Miles, I., Hauknes, J., & Roste, R. (2005). *Innovation in the Public Sector On the differences between public and private sector innovation*. NIFU STEP. <https://www.researchgate.net/publication/309760722>
- Kartika, R. S. (2017). Karakteristik Inovasi Daerah Berbasis Potensi Wilayah di Kota Bandung dan Kabupaten Sleman. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004
- Lutfiana, N., & Larasati, E. (2019). Inovasi Sistem Informasi Tenaga Kesehatan (SINAKES) Online Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. *Jurnal of Public Policy and Management Review*.
- Muharam, R. S., & Melawati, F. (2019). Inovasi Pelayanan Publik dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Muluk, K. M. R. (2008). *Knowledge Management : Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Banyumedia Publishing.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Inovasi Pelayanan Publik
- Rochaety, Eti. (2017). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rogers, E. M. (1995). *Diffusion Of Innovations :Fifth Edition*. FREE PRESS.
- Sangkala. (2013). *Innovative Governance : Konsep dan Aplikasi* (A. Sabaruddin & Amril (eds.)). Capiya Publishing.
- Setiawan, A., & Ikbal, G. T. (2019). Inovasi Pelayanan Publik di Bidang Pertanian Melalui Aplikasi Among Tani di Kota Batu. *Fakultas Ilmu*

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Siti, N., Program, M., Bisnis, S. A., & Kridatama Bandung, P. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1).

Sufi, W., & Prihati. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(1), 218–227.

Suryana, S. M., Agustino, L., & Arenawati. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP)*, 2(2). <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3415>

Suwarno, Yogi. (2008). *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA LAN.

Ulum, M. C. 2018. *Publik Service: Tinjauan Teoritis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik*. Malang: UB Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

<https://dpmptsp.sulselprov.go.id/> diakses 25 Januari 2022

<https://fajar.co.id/2021/09/06/gesit-19-dan-neni-si-linca-terima-penghargaan-top-30-kompetisi-inovasi-pelayanan-publik/> diakses 16 Februari 2022

<https://jipp.sulselprov.go.id/berkas/proposal-neni-si-linca-new-normal-innovation-sistem-informasi-penelitian-online-campus/> diakses 4 Februari 2022

<https://makassar.sindonews.com/read/172122/710/urus-izin-penelitian-semakin-mudah-cukup-unduh-neni-si-linca-1600726161> diakses 25 Januari 2022

<http://umparmu.umpar.ac.id/kerjasama/neni-si-linca-bakal-layani-izin-penelitian-pemrov-sulsel-dan-umpar-beserta-pt-lainnya-hadiri-proses-launching-sekaligus-penandatanganan-mou> diakses 3 Februari 2022

L

A

M

P

I

R

A

N

Curriculum Vitae



A. Biodata Pribadi

Nama : Ayu Safitri Wulandari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Solo, 10 Juli 2000
Agama : Islam
Alamat : Jl. Parumpa, Daya, Makassar
No. HP : 085240434312
Email : ayusafitri1007@gmail.com
Nama Orang Tua

- Ayah : H. Muh. Arfah
- Ibu : Hj. Asma

B. Riwayat Pendidikan

- SD : SD Negeri 92 Uloe (2006-2012)
- SMP : SMP Negeri 1 Dua Boccoe (2012-2015)
- SMA : SMA Negeri 24 Bone (2015-2018)
- Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik.

C. Pengalaman Organisasi

1. HUMANIS FISIP UNHAS
2. UKM SENI TARI UNHAS
3. DPC KEPMI BONE KEC. DUA BOCCOE



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 2344/S.01/PTSP/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ Hasanuddin Makassar Nomor : 3822/UN4.8.1/PT.01.00/2022 tanggal 25 April 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **AYU SAFITRI WULANDARI**
Nomor Pokok : E011181512
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" INOVASI NENI SI LINCA (NEW NORMAL INNOVATION SISTEM INFORMASI PENELITIAN ONLINE CAMPUS) STUDI KASUS PELAYANAN IZIN PENELITIAN ONLINE DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 Juni s/d 10 Juli 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 06 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP Univ Hasanuddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

Surat Permohonan Izin Penelitian



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR**

TENTANG

**PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERBASIS ONLINE PADA SEKTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

NOMOR : 13 /K / PEM- PK3 / 2020
NOMOR : DXXX/UIM/MoU/B.00/IX/2020

Pada hari ini senin tanggal dua puluh satu bulan september tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Makassar kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. JAYADI NAS** : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/17/2020 Tanggal 23 Juli 2020, berkedudukan di Bougenville no 5 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. HJ. ANDI MAJDAH** : Rektor Universitas Islam Makassar diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 45/YPT-AG/SKep/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019 berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan IX no. 29 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Makassar untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **KEDUA BELAH PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Pasal 3

OBJEK KERJA SAMA

Objek kerja sama dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini adalah izin penelitian bagi Mahasiswa/lembaga dalam lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan publikasi dan penyampaian informasi tentang tata cara dalam pemberian izin penelitian bagi mahasiswa/lembaga baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (2) **PIHAK KEDUA** membantu mahasiswa/lembaga dalam pemenuhan dokumen persyaratan berupa identitas kemahasiswaan dan surat permohonan izin penelitian dan izin pengambilan data yang telah terverifikasi keabsahannya yang ditandatangani oleh Dekan pada Lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dilanjutkan dalam tahap pemrosesan oleh **PIHAK KESATU**;
- (3) **PIHAK KESATU** melakukan proses penerbitan izin penelitian dan izin pengambilan data berdasarkan alur dan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak masing-masing **PIHAK**:
 - a. **PIHAK KEDUA** menerbitkan surat pemenuhan persyaratan izin penelitian dan pengambilan data yang telah terverifikasi dan terjamin keabsahannya;
 - b. **PIHAK KESATU** menginput draf izin penelitian dan izin pengambilan data setelah terpenuhi syarat dan ketentuan yang telah terverifikasi melalui penerbitan surat permohonan izin penelitian dan izin pengambilan data dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK KESATU** melakukan penandatanganan secara elektronik dan penomoran terhadap izin yang telah terbit;
 - d. **PIHAK KEDUA** menunda persetujuan penerbitan perizinan yang dimaksud apabila ada ketentuan yang dilanggar oleh pihak mahasiswa atau organisasi yang mengajukan proses penerbitan izin penelitian dan izin pengambilan data;
 - e. **PIHAK KESATU** melakukan distribusi izin penelitian dan izin pengambilan data yang telah selesai kepada pemohon;
 - f. **KEDUA BELAH PIHAK** menjamin ketersediaan jaringan dan internet untuk implementasi pelaksanaan perizinan berbasis online;
 - g. **PIHAK KESATU** menyiapkan server tambahan untuk mengakomodir dan mendukung penyelenggaraan perizinan berbasis online;
- (2) Kewajiban masing-masing **PIHAK**:
 - a. dalam penyelenggaraan perizinan berbasis online sektor Penelitian dan Pengembangan pada perguruan tinggi negeri di Sulawesi Selatan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK KESATU** bertanggung jawab secara administratif dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab secara teknis;

KEDUA BELAH PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **KEDUA BELAH PIHAK** telah sepakat menindaklanjuti Kesepakatan Bersama terkait bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan bangsa;
- (2) Sebagai upaya memberikan kemudahan bagi mahasiswa/pemohon untuk memperoleh izin penelitian dan izin pengambilan data pada Perguruan Tinggi di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **KEDUA BELAH PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Online Pada Sektor Penelitian dan Pengembangan Pada Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:
 - a. sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi **KEDUA BELAH PIHAK** yang didasarkan saling membantu, saling mendukung dan saling bekerjasama dalam Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Online pada Sektor Penelitian dan Pengembangan;
 - b. sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan kewenangan dan mensinergikan fungsi **KEDUA BELAH PIHAK** untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam pemenuhan pada aspek perizinan sebagai bentuk legalisasi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada Sektor Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini yaitu:
 - a. untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Online pada di Provinsi Sulawesi Selatan melalui mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan saling bersinergi dan terintegrasi;
 - b. untuk mendekatkan kegiatan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan pada Sektor Penelitian dan Pengembangan, pada lingkungan kerja **KEDUA BELAH PIHAK**;
 - c. Memberikan kemudahan kepada mahasiswa/lembaga untuk mendapatkan izin penelitian dan izin pengambilan data.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam perjanjian kerjasama ini adalah:

- a. **PIHAK KESATU** menandatangani surat permohonan izin penelitian dan pengambilan data bagi mahasiswa dan lembaga melalui Dekan; dan
- b. izin penelitian dan pengambilan data bagi mahasiswa dan lembaga dalam lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.

- b. **PIHAK KEDUA** wajib menerbitkan surat pengantar izin penelitian dan izin pengambilan data yang telah terverifikasi dan ditandatangani Dekan sebagai persyaratan dalam pemberian izin;
- c. Kedua belah **PIHAK** wajib menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis online;
- d. **PIHAK KESATU** menerbitkan izin penelitian dan izin pengambilan data setelah persyaratan dokumen yang telah terverifikasi keabsahannya dari **PIHAK KEDUA** yang diterima dari pemohon;
- e. **PIHAK KESATU** mengirimkan izin penelitian yang telah selesai dalam bentuk PDF pada email masing-masing mahasiswa yang telah mengajukan izin penelitian; dan
- f. Waktu penyelesaian izin penelitian dan izin pengambilan data yang dilakukan secara online mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai hak dan kewajiban masing-masing.
- g. **KEDUA BELAH PIHAK** menyiapkan layanan konsultasi dan penyelesaian pengaduan terkait izin penelitian dan izin pengambilan data berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing;
- h. **KEDUA BELAH PIHAK** menyiapkan jaringan internet untuk dapat digunakan masing-masing dengan yang memadai.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada **KEDUA BELAH PIHAK** berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing

Pasal 7

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan dengan pemutusan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **KEDUA BELAH PIHAK** tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang bersifat keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (3) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.
- (4) Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Kerja Sama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) dan Kerja Sama ini berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*).
- (5) Pengakhiran Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan hapusnya hak dan kewajiban **KEDUA BELAH PIHAK** yang telah timbul akibat adanya perjanjian ini.

Pasal 10
ADDENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** telah sepakat dan secara musyawarah mufakat akan dituangkan dalam suatu dokumen tertulis sebagai perjanjian tambahan (addendum) yang kemudian dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang disyaratkan dalam dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau kurir yang dialamatkan alamat resmi **KEDUA BELAH PIHAK**.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 12
LAIN LAIN

- (1) **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat akan melaksanakan evaluasi operasional atas pelaksanaan Perjanjian ini paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Perjanjian ini merupakan perwujudan seluruh kehendak **KEDUA BELAH PIHAK**, dengan demikian setiap dokumen dan/atau surat-surat dan/atau proposal dan/atau Perjanjian yang telah dibuat baik secara lisan maupun tertulis dan yang telah ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** secara bersama-sama sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
- (3) Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau karena keputusan pengadilan atau arbitrase diharuskan dibatalkan/dicantumkan suatu ketentuan baru dalam Perjanjian ini, maka ketentuan tersebut menjadi berlaku secara otomatis atas Perjanjian tanpa perlu dibuatkan perubahan/addendum dalam Perjanjian ini.
- (4) Apabila terdapat satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan akibat adanya ketentuan hukum atau peraturan perundangan atau karena keputusan pengadilan atau arbitrase, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**Dokumen PKS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan
Universitas Islam Makassar**

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, ST
(Plt.) Gubernur Sulawesi Selatan

NENI SI LINCA

NEW NORMAL INNOVATION
SISTEM INFORMASI ONLINE CAMPUS

- 1** Login

Paduan Pengguna Aplikasi
Buka alamat website
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id/>
↓
Kemudian Klik Daftar
- 2** REGISTRASI

Masukkan Nama Lengkap, NIK, Alamat Email, Password, Nomor Telepon, Pekerjaan dan Asal Kampus
↓
Masukkan Kode Captcha dan Kemudian klik Daftar
↓
Lakukan aktivasi pendaftaran anda pada email yang terdaftar
- 3** Login

Masukkan email, password & kode captcha lalu tombol login
- 4**

Setelah login, klik tombol buat izin untuk membuat permohonan izin penelitian anda
- 5**

Pilih Izin Penelitian pada Kolom jenis izin
- 6**

Untuk data tambahan, masukan NIM, Program Studi, Judul Waktu Penelitian, Lokasi dan Tujuan Penelitian Anda
Selanjutnya, Unggah Dokumen anda yang berupa Rekomendasi Penelitian dan Proponal, lalu klik tombol kirim
- 7**


Anda akan mendapatkan notifikasi melalui email bahwa dokumen izin penelitian anda telah terbit dan silahkan login kembali ke dalam aplikasi

Setelah login, klik tombol izin kemudian file izin dapat anda lihat pada kolom status. Silahkan unduh dan print dokumen izin penelitian anda untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya

dpmpptsp
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)
PROV. SULAWESI SELATAN
JL. BOUINGENVILLE NO.5 MAKASSAR
CALL CENTER 022-4567-5448

<https://dpmpptsp.sulselprov.go.id> | [Investasi.sulsel](https://www.investasi.sulsel.go.id) | 04111451072 | izin@sulselprov.go.id

Pamflet NENI SI LINCA yang Terdapat di Universitas Hasanuddin



Jumlah Permohonan Izin Penelitian melalui NENI SI LINCA



Dokumentasi Wawancara dengan Pencetus Inovasi NENI SI LINCA



Dokumentasi Wawancara dengan Admin NENI SI LINCA



**Dokumentasi Wawancara dengan Staf Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan DPMPSTP Prov. Sulsel**



**Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulsel Tahun 2020**



Dokumentasi Wawancara dengan Mahasiswa Pengguna NENI SI LINCA



Dokumentasi Wawancara dengan Mahasiswa Pengguna NENI SI LINCA



Dokumentasi Wawancara dengan Mahasiswa Pengguna NENI SI LINCA



Dokumentasi Wawancara dengan Mahasiswa Pengguna NENI SI LINCA



Dokumentasi Wawancara dengan Mahasiswa Pengguna NENI SI LINCA



Dokumentasi Wawancara dengan Mahasiswa Pengguna NENI SI LINCA



Dokumentasi Wawancara dengan Mahasiswa Pengguna NENI SI LINCA



Dokumentasi Wawancara dengan Mahasiswa Pengguna NENI SI LINCA